KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon. (0761) 63277, 35675 Fasimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id E-mail : fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
Nomor : 13255/UN19.5.1.1.1/TU.00.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN AGEN RESIKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

Menimbang :

a. bahwa rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien dalam manajemen resiko di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diperlukan Agen Resiko;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang pengangkatan Agen Resiko Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor: 240/UN19/KP/2023, tentang Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN AGEN RESIKO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Agen Resiko Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2024.

KEDUA : Agen Resiko Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau bertugas :

a. Menyusun jadwal/agenda penilaian resiko
b. Melaksanakan kegiatan penilaian resiko
c. Melaporkan peristiwa resiko
d. Menyusun hasil penilaian resiko
e. Melaporkan hasil penilaian resiko kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
f. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi serta implementasi pengelolaan resiko secara keseluruhan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Dekan,

Meyzi Heriyanto
NIP 197508311998021001

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN
Nomor : 13255/UN19.5.1.1.1/TU.00.01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : PENGANGKATAN AGEN RESIKO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

NO.	UNSUR AGEN RESIKO	NAMA	JABATAN
1.	Tenaga Pendidik	Dr. Lie Othman, S.PI, M.Si	Koord. Prodi. Adm. Bisnis
2.	Tenaga Pendidik	Masrul Ikhsan, M.Si	Dosen Adm. Publik

Dekan,

Meyzi Heriyanto
NIP 197508311998021001